



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/063 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN BELIMBING
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

- KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420./063 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Belimbing.

| Nomor | Nomor SK | Nama Sekolah | NPSN | Alamat Sekolah |
|-------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 1 | 420./063 .01 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 1 Belimbing | 10645235 | Desa Cinta Kasih |
| 2 | 420./063 .02 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 2 Belimbing | 10645236 | Desa Cinta Kasih |
| 3 | 420./063 .03 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 3 Belimbing | 10645233 | Desa Tanjung |
| 4 | 420./063 .04 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 4 Belimbing | 10645232 | Desa Simpang Tanjung |
| 5 | 420./063 .05 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 5 Belimbing | 10645237 | Desa Darmo Kasih |
| 6 | 420./063 .06 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 6 Belimbing | 10645238 | Desa Teluk Lubuk |
| 7 | 420./063 .07 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 7 Belimbing | 10646182 | Desa Teluk Lubuk |
| 8 | 420./063 .08 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 8 Belimbing | 10645239 | Desa Teluk Lubuk |
| 9 | 420./063 .09 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 9 Belimbing | 10645240 | Desa Berugo |
| 10 | 420./063 .10 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 10 Belimbing | 10645948 | Desa Belimbing |
| 11 | 420./063 .11 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 11 Belimbing | 69899007 | Desa Belimbing Jaya |
| 12 | 420./063 .12 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 12 Belimbing | 10645958 | Desa Bulang |
| 13 | 420./063 .13 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 13 Belimbing | 10646158 | Desa Bulang |
| 14 | 420./063 .14 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 14 Belimbing | 10645242 | Desa Talang Padang |
| 15 | 420./063 .15 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 15 Belimbing | 10645959 | Desa Dalam |
| 16 | 420./063 .16 /Disdikbud.ME-3/2022 | SDN 16 Belimbing | 10645949 | Desa Dalam |

Muara Enim, Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP.196504301989031004